

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Umar abul khasan
NIM : 20030133
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Hukum perkawinan baru bagi istri saat suami *mafqud* (Studi komparatif pandangan Imam Malik dan KHI).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 25 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



M. Umar abul khasan

NIM. 20030133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis M. Umar abul khasan 20030133 dengan judul “HUKUM PERKAWINAN BARU BAGI ISTRI SAAT SUAMI *MAFQUD* “Studi komparatif pandangan imam malik dan KHI)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 25 Juni 2024

Pembimbing I



Ririn Fauziah, M.H.I
NIDN. 2101018801

Pembimbing II



M. Ali Hamdan, M.Ag.
NIDN. 0705069302

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Umar Abul Khasan NIM: 20030133 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nuru Huda, M.H.I

(Ketua
Sidang)



2. Khurul Anam, M.H.I.

(Penguji
Utama)




3. Ririn Fauziyah, M.H.I.

(Penguji I)



4. Ali Hamdan, M.Ag.

(Penguji II)



Bojonegoro,

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



Dekan,

Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN 2117087701

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah SWT berikan, dan atas rahmatnya kami berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini kami persembahkan untuk:

1. Masyayikh Pondok Pesantren Al Kuzi yang telah mendidik kami layaknya anak sendiri.
2. Untuk kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku dengan tidak menuntutku menjadi sama seperti anak-anak lain
3. Untuk dosen pembimbing Ibu Ririn Fauziyah, M.H.I. dan Bapak Ali Hamdan. M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
4. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani
5. Seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya kalian menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin khattab)

“Jangan terlalu menyepikan nanti kamu akan jatuh pada liberal tapi jangan terlalu ekstrim nanti kamu akan jatuh pada radikal”

(Penulis)



UNUGIRI

ABSTRAK

M. Umar Abul Khasan (20030133), Hukum perkawinan baru bagi istri saat suami *mafqud* (Study komparatif pandangan imam malik dan KHI)

Pernikahan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang melaksanakan akad, adapun saat ini masih banyak orang yang menyepelekan sebuah perkawinan yang salah satunya adalah hilangnya suami dari kehidupan istri, maka dari itu kasus yang seperti hilangnya suami atau bisa di sebut dengan (*mafqud*) penting sekali untuk dibahas di era zaman sekarang dan hukumnya itu sudah ditetapkan oleh para ulama' dan didalam KHI pun juga sudah ditetapkan, maka dari itu akan dibahas tentang komparatif antara pendapat ulama' zaman dulu dengan ketentuan yang dibuat sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa tunggu istri dan hukum perkawinan baru bagi istri saat suami hilang (*mafqud*) dengan mengkaji pandangan Imam Malik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya skripsi yang berjudul *mafqud* ini agar istri yang mengalami masalah seperti ini dia mengetahui ketentuan-ketentuan didalam hukum *mafqud*.

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat dengan pendekatan deskriptif-komparatif, dimana data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap karya-karya Imam Malik dan ketentuannya KHI, teori yang digunakan adalah perceraian dan perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, istri yang mempunyai suami *mafqud* dapat menikah lagi setelah menunggu 4 tahun lalu *Iddah* otomatis sejak suami dinyatakan *mafqud*, dengan catatan setelah dilakukan upaya maksimal untuk menemukan suami dan mendapatkan izin dari penguasa, setelah itu apabila suami yang *mafqud* datang maka dia sudah tidak mempunyai hak atas istrinya baik sudah berhubungan badan dengan suami yang baru atau belum. Sementara itu, KHI memberikan waktu yang lebih singkat yaitu 2 tahun lalu *Iddah* secara otomatis. Proses ini harus melalui pengadilan yang kemudian mengesahkan status hilangnya suami dan memberikan izin bagi istri untuk menikah lagi. KHI berpendapat bahwa dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menunggu dan memberikan kepastian hukum bagi istri dan keluarganya, perbedaan ini mencerminkan perbedaan konteks historis dan sosio-kultural yang mempengaruhi pandangan hukum kedua sumber tersebut. Pandangan Imam malik dibentuk oleh konteks masyarakat dan hukum islam pada masa klasik, dimana penantian lebih lama dianggap wajar. Sementara itu, KHI yang disusun dalam konteks modern indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri dalam waktu yang lebih singkat.

Kata kunci: perkawinan, *mafqud*, cerai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmah, tawfiq dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak. Amin. Selain atas berkat, rahimat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantastiya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.1 selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
3. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Can Bojonegoro
4. Ririn Fauziyah, M.H.I dan Ali Hamdan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Bapak, Ibu yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Kerangka Teori	13
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Putusnya Perkawinan.....	21
B. Macam-Macam Putusnya Perkawinan	22
C. Dasar Hukum <i>Mafqud</i>	28
D. Pengertian <i>Mafqud</i>	30

E. Macam – Macam <i>Mafqud</i>	35
F. Batasan <i>Mafqud</i>	36
G. Definisi Pernikahan	40
H. Syarat Dan Rukun Pernikahan.....	41
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN SEJARAH LAHIRNYA KHI....	45
A. Imam Malik	45
B. Kompilasi hukum islam (KHI)	54
BAB IV ANALISIS	64
A. Analisis Batasan Masa Tunggu Istri Saat Suami <i>Mafqud</i> Dalam Pandangan Imam Malik Dan KHI.....	64
B. Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Baru Bagi Istri Saat Suami <i>Mafqud</i> Menurut Imam Malik Dan KHI	68
C. Sebab-Sebab yang Melatar Belakangi Terjadinya Perbedaan Dan Persamaan Antara Imam Malik Dan KHI.....	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	t	ظ	z
ب	b	ظ	=
ت	t	غ	gh
ث	th	ف	f
ج	j	ق	q
ح	h	ك	k
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	dh	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	هـ	h
س	s	ع	‘
ش	sh	ي	Y
ص	s}		
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
	Fathah	A
	Kasrah	i
	Damah	u



UNUGIRI